

INSTITUTIONAL LOGIC HUKUM PANGAN HALALAN THAYYIBAN MASYARAKAT BANTEN

Ikomatussuniah¹, Muhyi Mohas²

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Correspondence Author: iko@untirta.ac.id

Abstract: *Studies related to the institutional logic of the food law with the concept of halal food in Banten have not been found in the literature. Therefore, this study is related to the institutional logic of the food law based on the concept of halal food in the Banten community about the meaning and discourse of the paradigm, the behavior of the community in purchasing food, the challenges and implementation of the halal food law. A deductive research strategy is used based on Institutional logic theory by using primary and secondary data. Furthermore, qualitative data analysis was carried out in an analytical descriptive. The results of the study are customary law as taken for granted pillar of the food system with the concept of halal food is very dominant in people's lives in meeting their food needs. Furthermore, the law of food security as a normative pillar implemented through irrigation and distribution of halal food and controlled by the community. Then, the government plays an active role in regulating the food security system through the issuance of food regulations as an implementation of regulative pillars in increasing food self-sufficiency, and customary law as local wisdom applies in some regions.*

Keyword: *Institutional Logic; Food Law; Halal Food.*

Abstrak: Kajian terkait dengan *institutional logic* sistem hukum pangan dengan konsep halal food di masyarakat Banten belum terdapat dalam literatur. Oleh karena itu, kajian ini terkait bagaimanakah *institutional logic* sistem hukum pangan berdasarkan konsep halal food di masyarakat Banten tentang makna dan wacana paradigma, perilaku masyarakat dalam membeli pangan, tantangan serta implementasi undang-undang pangan halal food. Strategi penelitian deduktif digunakan dengan dasar teori *Institutional logic* dengan menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian analisis data berdasarkan kualitatif ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian adalah hukum adat sebagai *taken for granted pillar* terhadap sistem pangan dengan konsep halal food sangat dominan dalam kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangannya. Selanjutnya, hukum sistem ketahanan pangan sebagai *normative pillar* diimplementasikan melalui pengairan dan distribusi pangan yang dikuasai dan di kontrol oleh masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan pemenuhan kebutuhan pangan yang halal food. Kemudian, pemerintah berperan aktif dalam melakukan pengaturan sistem ketahanan pangan melalui penerbitan regulasi-regulasi pangan yang halal food sebagai implementasi *regulative pillar* dalam peningkatan swasembada pangan, serta hukum adat sebagai kearifan lokal masih tetap berlaku di sebagian daerah.

Kata Kunci: Institutional Logic; Hukum Pangan; Halal Food.

PENDAHULUAN

Kesultanan Banten berasal dari Kerajaan Salakanegara yang dikenal sebagai kerajaan tertua oleh sebagian sejarawan. Kesultanan ini meraih masa kejayaannya dengan melakukan penyebaran wilayah kekuasaan secara lintas area kepulauan (Sekarang dikenal sebagai pulau Sumatera dan Kalimantan). Kesultanan Banten merupakan daerah pesisir pantai dan dijadikan sebagai pusat perlabuhan dan perdagangan lintas daerah bahkan kerajaan pada masa kejayaannya.

Sistem ketahanan pangan di Banten, sebagai daerah yang dikenal sebagai daerah kesultanan yang jaya pada masanya, menjadi kajian menarik dengan menggunakan teori *Instititutional logic* sebagai pisau analisis dalam penelitian untuk mengetahui tentang makna dan wacana paradigma pangan halalan thayyiban, perilaku masyarakat dalam membeli pangan halalan thayyiban, dan tantangan serta implementasi undang-undang pangan yang berdasarkan pada konsep halalan thayyiban.

METODE

Kualitatif data analisis dilakukan dengan penelitian yang menggunakan strategi penelitian deduktif. Selanjutnya, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara mendalam dengan pemimpin agama di Banten. Serangkaian daftar pertanyaan sebagai acuan untuk menjawab identifikasi masalah dipersiapkan. Data sekunder diperoleh bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi pangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan internet. Selanjutnya, analisis data untuk mendapatkan hasil jawaban didapat dari teori *institutional logic* yang dijadikan pisau analisis berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian dibagi dalam sub pembahasan tentang makna dan wacana paradigma hukum halal thayyib di Banten, perilaku masyarakat di Provinsi Banten dalam membeli produk yang berhubungan dengan pangan halal thayyib, dan tantangan regulasi undang-undang pangan halal thayyib dan implementasinya di antara beragam aktor sosial di Provinsi Banten.

Makna dan Wacana Paradigma Hukum Pangan Halal Thayyib di Banten

Hasil Temuan

1. Hukum pangan halal adalah aturan bahwa pangan halal di makan berdasarkan ajaran agama. Kajian halal thayyib berdasarkan syariat dalam Al-Qur'an, yang intinya baik (*thayyibaat lidzaati*) sebagai jaminan dari Allah. Misalnya tata cara penyembelihan hewan. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan hukum publik untuk mengatur sertifikasi halal dan logo halal.
2. Hukum pangan thayyib adalah aturan tentang pangan yang baik, benar, dan lebih rinci dari yang halal. Hukum pangan thayyib dapat mencakup aspek peternakan, pertanian, ilmu pengetahuan, teknis, kebijakan, perdagangan, kearifan lokal, dan jasa. Pangan thayyib memiliki kualitas metodologis internasional untuk jaminan keamanan pangan dan jaminan ketenangan pikiran masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kebersihan peralatan pengolahan pangan, pengolahan pangan, dan penyajian pangan. Semua hal tersebut harus memenuhi kriteria ushul fiqh.

Analisis Temuan

Analisis yang dapat dilakukan terhadap teori yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka adalah tentang *Being of Law*:

Keberadaan hukum memang berkonotasi korespondensi antara 'gagasan hukum' dan 'benda' yang adalah hukum. Demikian pula, Wujud hukum bukanlah sesuatu. Wujud hukum adalah terungkapnya hakikat hukum. Dengan demikian terungkap, hukum itu sendiri daripada teori apa pun tentangnya. Menjadi dan berpikir dengan hukum, yang memang dimungkinkan oleh 'benda' hukum, bersifat temporal dan, seperti, historis. Setiap proyeksi untuk masa depan

mengharuskan kita untuk kembali, untuk berpikir kembali. Kita perlu memikirkan kembali asal-usul hukum. Asal di sini tidak berarti awal kronologis - pertama kali ada hukum. Yang saya maksud dengan asal adalah perkataan hukum primordial yang ada di depan semua perkataan lain dan yang tersembunyi dalam semua perkataan tersebut, bukan sebagai penyebut yang sama di antara mereka, tetapi sebagai aktualitas aktual dari semuanya (Ben-Dor, 2008).

Hukum yang sebenarnya dalam masyarakat bukanlah hukum yang mengatur secara formal berupa hukum yang bersumber dari gagasan. Namun, segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam aktivitasnya sehari-hari adalah hukum. Hukum pangan halal yang diatur secara formal oleh hukum publik yang ada mengalami perubahan dan berkembang mengikuti hukum asal dalam prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan Undang-Undang pangan halal, istilah pangan *thayyib* secara implisit ada, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit. Selain itu, ketentuan tersebut terfragmentasi dalam peraturan yang berbeda. Dengan demikian, sertifikat halal produk pangan *thayyib* terpisah dalam berbagai regulasi.

Perilaku masyarakat di Provinsi Banten dalam membeli produk yang berhubungan dengan pangan halal *thayyib*

Hasil Temuan

Pada umumnya responden membeli dan mengonsumsi produk pangan halal. Sekelompok responden meyakini bahwa logo halal yang ada dan kelompok lain mengaku lebih selektif dan berhati-hati dalam membeli apakah logo tersebut sesuai dengan standar halal atau tidak. Secara rinci, sebagian besar responden percaya bahwa membeli dan mengonsumsi pangan halal dengan memilih logo halal. Selanjutnya kelompok responden lainnya tidak memilih logo halal karena mereka non-muslim dan muslim yang meyakini bahwa produk pangan tersebut halal *thayyib* walaupun tanpa logo.

Analisis Temuan

Hakikat hukumnya adalah responden memahami bahwa istilah *thayyib* termasuk dalam logo halal. Namun, hanya sebagian kecil responden yang menyatakan bahwa mereka mengolah pangan berdasarkan prinsip halal *thayyib* dengan memperhatikan hygiene dan sanitasi, bahan baku, dan manfaat bagi yang memakannya. Kurang dari separuh responden membeli dan mengonsumsi dengan mempertimbangkan kehalalan pangan *thayyib*, dan ini merupakan aktivitas nyata para pelaku sosial yang terkait dengan perilaku masyarakat.

Istilah *thayyib* dapat dijelaskan bahwa keadaan digambarkan sebagai perilaku dan wacana dengan pilar normatif. Perilaku membeli dan mengonsumsi pangan halal *thayyib* merupakan implementasi ideal dari nilai dan norma Islam yang telah tertuang dalam Al-Qur'an. Pada konstruksi sosial berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa pangan halal *thayyib* yang merupakan kewajiban seorang muslim untuk mentaati prinsip-prinsip syariah ke dalam dimensi kehidupan sosial dibeli dan dikonsumsi sesuai standarnya dengan sistem sertifikasi dari pemangku kepentingan.

Struktur nilai perilaku tersebut tercipta dari konsepsi sertifikasi halal *thayyib* yang telah dijamin -bahwa persyaratan harus dipenuhi dan sistem evaluasi harus dilakukan- oleh otoritas bagi umat Islam, dan pemimpin umat Islam sekalipun tidak dilampirkan logo halal.

Sistem normatif mencakup nilai dan norma. Nilai adalah konsepsi yang disukai atau diinginkan bersama-sama dengan konstruksi standar yang struktur atau perilaku yang ada dapat dibandingkan dan dinilai. Norma menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan; mendefinisikan sarana yang sah untuk

mengejar tujuan yang dihargai (Scott, 2014).

Selanjutnya, norma tersebut diatur oleh pemangku kepentingan dengan melakukan beberapa tindakan. Sertifikasi halal dan *thayyib* dilakukan dengan menerapkannya kepada otoritas, kemudian otoritas menilai, kemudian menetapkan sertifikat jika aplikator telah memenuhi persyaratan. Semua proses tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan, seperti Undang-undang Halal, Rancangan Undang-Undang, dan hukum adat.

Persepsi masyarakat Banten dalam membeli produk pangan halal *thayyib*

Hasil Temuan

Adapun aktualitas aktual persepsi masyarakat Banten terhadap pembelian produk pangan halal *thayyib* adalah sebagai berikut:

1. Istilah *thayyib* telah dijamin dengan istilah halal, dan menjadi pemikiran kedua di masyarakat. Jika tidak ada keterangan *miss processing*, selama halal maka harus dicantumkan *thayyib* di dalamnya. Menganalisis pangan sebelum membelinya dan harus mempertimbangkan porsi dan gizi pangan berdasarkan keadaan kesehatan konsumen dilakukan oleh sebagian masyarakat. Selanjutnya, perlu dilakukan pendefinisian ulang nilai-nilai kearifan lokal pangan halalan *thayyiban*, karena ada beberapa perbedaan perspektif halalan *thayyiban* berdasarkan sudut pandang negara dan kearifan lokal.
2. Orang Banten membeli pangan halalan *thayyiban* yang tidak diragukan lagi. Namun beberapa kendala muncul dalam pembelian pangan halalan *thayyiban*, seperti pangan halalan *thayyiban* merupakan barang yang tidak terjangkau oleh sekelompok orang, pengelompokan tempat penyimpanan produk pangan halal dan non halal serta warung makan yang masih harus dikelola, Program sosialisasi proses sertifikasi halal belum dilakukan dengan tepat, dan saat ini para pemangku kepentingan tidak memiliki itikad baik terhadap sertifikat halal *thayyib*.
3. Terkait dengan logo halal, di satu sisi terjadi peningkatan kesadaran masyarakat akan kehalalan dengan melakukan pengecekan ulang logo halal, dan di sisi lain mereka mempercayai logo halal tanpa melakukan pengecekan ulang. Penyempurnaan proses hukum sertifikat halal *thayyib* dengan mengedukasi masyarakat tentang kesadaran halal harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Misalnya, kehalalan produk industri rumah tangga harus ditingkatkan, penerbitan sertifikat halal kepada masyarakat oleh produsen harus dibagikan, dan kerukunan toleransi antara Muslim dan non-muslim harus ditingkatkan.

Analisis Temuan




Figure.1 Cultural Cognitive of Local Wisdom

Berdasarkan figure 1, kultural kognitif yang berbasis kearifan lokal lebih mendominasi pada awal penerapan paradigma halal thayyib daripada kognitif negara. Keadaan tersebut dimulai dari kognitif budaya, normatif kemudian ke regulatif. Kognitif budaya masyarakat Banten dalam membeli pangan halal thayyib menjelaskan bahwa dasar pemenuhan syarat thayyib adalah terjaminnya kehalalan.

Thayyib menjadi pemikiran kedua ketika kehalalan telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan karena mereka menganggap bahwa kehalalan thayyib adalah satu kesatuan. Mereka melakukan tindakan yang dianggap biasa saja, jika tidak ada informasi tentang kesalahan pemrosesan -selama halal- maka thayyib dianggap termasuk di dalamnya. Selanjutnya, mereka saling berbagi pemahaman dalam menyusun skema -menganalisis pangan sebelum membelinya dan mempertimbangkan porsi dan gizi pangan berdasarkan kondisi kesehatan konsumen- dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan mekanisme mimetik. Selanjutnya, dalam logika ortodoksi, diperlukan redefinisi nilai-nilai kearifan lokal pangan halalan thayyiban berdasarkan keyakinan bersama karena beberapa perbedaan perspektif halalan thayyiban berdasarkan sudut pandang negara dan kearifan lokal ada.




Figure.2 Normative

Figure. 2 menjelaskan kepastian prinsip pangan halalan thayyiban masih diragukan kehalalan bahan dan cara pengolahannya karena setiap orang atau kelompok memiliki pemikiran individu atau kolektif dalam perspektif kehalalan. Namun, dasar legitimasi tersebut didukung secara kultural, meski belum dikonstruksi secara komprehensif, dan produk yang dikenali masih belum jelas. Dalam beberapa hal, pilar normatif dalam teori institusi dapat digunakan untuk menggambarkan persepsi masyarakat Banten dalam membeli pangan halal thayyib. Masyarakat Banten membeli pangan halal thayyib yang tidak diragukan lagi berdasarkan kewajiban agama yang berubah menjadi kewajiban sosial. Bagi umat Islam, menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam, dan bagi non-muslim -khususnya para pengusaha produk pangan misalnya- merupakan kewajiban sosial berdasarkan aturan halal untuk memastikan bahwa produk pangan tersebut layak dikonsumsi oleh konsumen Muslim.




Figure.3 Regulative

Selanjutnya, pada Figure. 3 dijelaskan bahwa urutan dasar yang ideal adalah harapan yang mengikat. Item pangan halal terjangkau, rak halal dan non halal dipisahkan dan dikelola dengan baik, kemudian proses sertifikasi dilakukan dengan tepat. Namun, beberapa kendala muncul dalam pembelian pangan halalan thayyiban. Belum terjangkaunya barang-barang bagi masyarakat miskin, pengelompokan tempat penyimpanan produk pangan halal dan non halal serta warung makan masih harus dikelola, program sosialisasi proses sertifikasi halal belum dilakukan dengan tepat. Saat ini, para pemangku kepentingan tidak memiliki itikad baik pada sertifikat halal thayyib. Ini menjelaskan bahwa kehormatan atau rasa malu belum diterapkan secara budaya, meskipun dasar legitimasi telah diatur secara moral dalam aktivitas sehari-hari.

Asas regulatif dalam teori institusi menyatakan bahwa kemanfaatan adalah atas dasar kepatuhan; aturan yang mengatur adalah atas dasar ketertiban; paksaan ada pada mekanisme; instrumental ada di logika; aturan, undang-undang, dan sanksi menjadi indikator; takut bersalah/tidak bersalah mempengaruhi; sanksi hukum adalah atas dasar legitimasi. Kegunaan logo halal secara fisik, dan mental adalah untuk memastikan kelayakan pangan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip halal thayyib sebagai dasar kepatuhan. Aturan-aturan yang mengatur atas dasar pesanan ditetapkan dalam logo halal. Kenyataannya, ada peningkatan kesadaran masyarakat akan halal dengan memeriksa logo halal, tetapi beberapa orang tidak melakukannya, mereka hanya percaya.

Mekanisme pemaksaan tersebut diterapkan dalam beberapa instrumen peraturan halal yang dijelaskan dalam bab aturan, undang-undang, dan sanksi. Penyempurnaan proses hukum sertifikat halal thayyib -dengan mengedukasi masyarakat tentang kesadaran halal- harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Sehingga mereka dapat memahami bahwa perbuatan yang salah mempengaruhi hubungan sosial dan keagamaan masyarakat, mereka dapat merasa bersalah jika aturan dilanggar, dan sanksi berlaku untuk biaya bagi mereka yang mengutuk aturan. Dalam menjaga implementasi aturan, para pemangku kepentingan harus berkolaborasi. Misalnya, kehalalan produk pangan industri rumah tangga harus ditingkatkan, penerbitan sertifikat halal kepada masyarakat oleh produsen harus dibagikan, kerukunan toleransi antara Muslim dan non-Muslim harus ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan responden untuk mengkonseptualisasikan paradigma halalan thayyiban di masyarakat berdasarkan aktivitas dan wawasan mereka sehari-hari:

- a. Pertama, Halal tapi non-thayyib telah dijelaskan oleh responden bahwa dalam masyarakat terdapat beberapa paradigma, seperti pada pengolahan, pembelian, konsumsi produk pangan.
- b. Kedua, Non-halal tapi thayyib telah dijelaskan oleh setengah orang yang diwawancarai. Mereka mengatakan bahwa hal-hal yang thayyib tidak dijamin halal. Misalnya, higiene dan sanitasi rumah pemotongan babi di Indonesia harus dipastikan melalui sertifikat Veteriner sebagai syarat thayyib, meskipun bahan bakunya tidak halal.
- c. Ketiga, halalan thayyiban sebagian besar telah dijelaskan oleh responden bahwa itu adalah pilihan terbaik bagi seluruh umat manusia untuk memproduksi, memproses, membeli, dan mengonsumsi produk pangan. Mereka berharap kedepannya ada logo pada produk pangan halalan thayyiban.
- d. Keempat, baik pangan halal maupun thayyib yang dijelaskan oleh perwakilan pemerintah daerah bahwa bahan baku daging segar non-halal harus diproses secara higienis dengan sanitasi yang baik.
- e. Yang terakhir adalah format lain yang mungkin di masyarakat tentang paradigma hukum pangan halalan thayyiban adalah: (a) istilah thayyib termasuk dalam paradigma halal, (b) halalan thayyiban tidak dapat dipisahkan menurut Hukum Allah, (c) setiap produk halal adalah thayyib satu, logo thayyiban tidak perlu, (d) konseptualisasi kearifan lokal dalam halalan thayyiban, (e) kebijakan halalan thayyiban dari hulu ke hilir, (f) kapitalisme logo halal, (g) halal adalah opini pertama, dan thayyib sebagai yang kedua, dan (h) menyatakan halal tetapi non-thayyib sebagai non-halal.

Proses hukum pangan thayyiban halal persepsi terhadap praktik masyarakat Banten dalam membeli produk pangan halalan thayyiban dan praktik yang mungkin dilakukan adalah:

1. Keyakinan umum
2. Diterima begitu saja
3. Kesesuaian
4. Kemanfaatan
5. Harapan yang mengikat
6. kewajiban sosial
7. Meniru
8. Isomorfisme
9. Sertifikasi
10. Kepastian
11. Aturan Regulasi
12. Pemaksaan
13. Dihukum secara hukum

Tantangan regulasi undang-undang pangan halal thayyib dan implementasinya di antara beragam aktor sosial di Provinsi Banten

Hasil Temuan

Kendala implementasi regulasi pangan halal thayyib adalah masyarakat tidak memiliki informasi tentang proses sertifikasi pangan halal serta belum maksimalnya dukungan dana dari kebijakan pemerintah daerah. Soal regulasi, di satu sisi, para pihak menyatakan bahwa para pemangku kepentingan belum mengimplementasikannya secara keseluruhan.

Di sisi lain, beberapa pihak menyatakan bahwa peraturan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat peraturan yang tumpang tindih di instansi pemerintah. Selain itu, masyarakat masih harus memastikan apakah produk pangan tersebut di bawah standar halal atau tidak. Selain itu, interpersonal dan integrasi petugas sertifikat halal dalam menjalankan tugasnya masih dipertanyakan. Meski logo halal tidak begitu penting bagi non-muslim, namun komitmen pimpinan pemerintah daerah sangat dibutuhkan bagi umat Islam untuk mengatur produk pangan halal dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menahan diri dari peraturan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah daerah dalam pengurusan sertifikat halalan thayyiban.

Selama ini, sertifikat halal berkorelasi dengan Majelis Ulama. Beberapa isu muncul pada pengurangan otoritas MUI dalam Undang-Undang jaminan produk halal terbaru, dan rantai pasokan yang tidak sesuai di bawah otoritas dewan. Selanjutnya, manipulasi logo halal, keterbatasan laboratorium yang memenuhi standar, hasil proses laboratorium yang tidak akurat, dan politisasi kebijakan MUI menjadi kendala. Keadaan lainnya adalah logo halal hanya untuk branding, dan sertifikat halal dan thayyib beberapa produk pangan dipisahkan. Padahal, ketika prosesnya non-thayyib, idealnya pangan halal bisa diubah menjadi non-halal. Logo Thayyib diperlukan pada produk halal karena sudah dijelaskan dalam Undang-Undang halal. Namun, terkadang produsen mengabaikannya. Masalah lain yang muncul adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menerbitkan sertifikat halal itu sendiri, dan muncul perbedaan paradigma halalan thayyiban antar negara.

Analisis Temuan

Masyarakat dalam mendapatkan informasi dan menjalankan praktik hukum pangan halalan thayyiban hanya berlandaskan kearifan lokal dalam aktivitas sehari-hari dan belum memahami peraturan pangan halal negara. Kesadaran diri umat Islam terhadap sertifikat halal meningkat, namun beberapa kendala tetap terjadi penerapannya di lapangan karena para produsen sektor mikro kurang memiliki pengetahuan, dukungan finansial, dan informasi dalam penerapan sertifikat. Di sisi lain, sistem pengawasan pemerintah yang berkelanjutan belum berjalan dengan baik.

Isu penelitian ini adalah tantangan regulasi undang-undang pangan halal thayyib dan implementasinya di kalangan aktor sosial yang beragam di Provinsi Banten. Lawrence M. Friedman (1969) menyatakan bahwa, “sistem hukum—termasuk hukum pangan halalan thayyiban—merupakan bagian dari awal kehidupan sosial masyarakat”. Untuk pertama kalinya, hukum pangan halal thayyib hanya sebagai hukum privat dalam prinsip-prinsip agama berdasarkan ajaran Islam. Kemudian, menjadi budaya yang masyarakat anggap sebagai suatu norma, tidak diatur secara formal sebagai produk perundang-undangan pada saat itu. Tidak ada perubahan sosial besar yang terjadi atau diberlakukan dalam masyarakat yang tidak tercermin dalam beberapa jenis perubahan.

Masyarakat Banten melakukan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pangannya berdasarkan norma agama, bukan aturan formal pangan halal pada awalnya. Penerapan hukum pangan halal thayyib didasarkan pada keyakinan yang telah mengatur peran yang pasti, agak kurang dipahami. Perubahan sosial muncul ketika interaksi manusia semakin luas. Masyarakat berinteraksi dalam lingkungan lokal, regional, dan internasional dengan berbagai orang yang berbeda keyakinan, ras, nilai, dan norma. Kemudian, modernisasi hadir dalam interaksi sehari-hari, dan itu mempengaruhi perubahan sosial, termasuk dalam mendapatkan dan menerapkan pangan halalan thayyiban. Selanjutnya, sistem

hukum dan lembaga hukum secara formal diatur dengan cara-cara umum. Di Indonesia, berbagai peraturan pangan halal dilakukan untuk menjamin konsumen muslim dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya, pangan halal thayyib sebagai hukum pangan privat berubah menjadi pangan publik.

Selanjutnya, literatur Lawrence M. Friedman (1988) tentang budaya hukum berkorelasi dengan tujuan penelitian kelima. Sistem hukum pangan Indonesia yang tertuang dalam berbagai Undang-Undang pangan halal merupakan salah satu kekuatan sosial dalam mengimplementasikan hukum pangan halal dalam kehidupan sehari-hari. Konsep budaya hukum yang merupakan bahasa Banten dalam penelitian ini sangat penting untuk memahami perkembangan hukum – dalam penelitian ini konsep pangan halalan thayyiban secara formal belum terbentuk-. Budaya hukum dapat dinilai dengan menganalisis gagasan, sikap, nilai, dan keyakinan yang dianut masyarakat Banten dalam sistem hukum. Dalam penelitian ini, keadaan implementasi undang-undang pangan halalan thayyiban, khususnya tentang sertifikasi halal, adalah masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup tentang proses sertifikasi pangan halal, dan dukungan keuangan yang tidak maksimal dari pemangku kepentingan pemerintah daerah.

Terkait regulasi, secara umum responden menjelaskan bahwa para pemangku kepentingan belum menerapkan aturan secara menyeluruh, dan beberapa regulasi di instansi pemerintah masih tumpang tindih. Selanjutnya, masyarakat masih harus memastikan apakah pangan tersebut berdasarkan standar halal atau tidak. Selain itu, interpersonal dan integrasi petugas sertifikat halal dalam menjalankan tugasnya masih dipertanyakan. Selanjutnya nilai-nilai yang dipetik dari para responden adalah walaupun logo halal tidak begitu penting bagi non-muslim, namun diperlukan komitmen dari pimpinan pemerintah daerah bagi umat Islam untuk mengatur produk pangan halal dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menahan diri dari peraturan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah daerah dalam pengurusan sertifikat halalan thayyiban.

Selama ini, sertifikat halal berkorelasi dengan Majelis Ulama. Beberapa isu muncul pada pengurangan kewenangan MUI dalam Undang-Undang jaminan produk halal terbaru. Selanjutnya, rantai pasokan tidak sesuai dengan kewenangan. Manipulasi logo halal, keterbatasan laboratorium terstandar, ketidaktepatan hasil laboratorium, dan politisasi kebijakan MUI, menjadi kendala. Keadaan lainnya adalah logo halal hanya untuk *branding* keperluan komersial, dan sertifikat halal dan thayyib beberapa produk pangan dipisahkan. Namun, ketika proses penanganan pangan adalah non-thayyib, maka pangan halal berubah menjadi non-halal. Logo thayyib diperlukan pada produk halal karena sudah dijelaskan dalam Undang-Undang halal. Namun, terkadang produsen mengabaikannya. Isu lainnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mampu menerbitkan sertifikat halal dengan sendirinya, dan muncul perbedaan perspektif hukum pangan halalan thayyiban antar negara.

KESIMPULAN

1. Hukum pangan halal terdapat definisi yang berbeda-beda menurut ajaran agama masing-masing. Namun menjadi menarik ketika temuan berupa esensi hukum pangan tersebut ternyata memiliki pandangan yang sama terhadap hukum pangan thayyib. Selanjutnya, proyeksi ke depan hukum pangan halal thayyib harus dikembalikan ke asal hukumnya berdasarkan wawasan aktor sosial.

2. Masyarakat Muslim dan non-Muslim di Banten berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan pangan, termasuk pangan halalan thayyiban. Tantangan muncul ketika lebih dari satu kelompok muncul, dan persoalan yang timbul dapat dapat bermacam-macam. Dalam situasi ini, budaya hukum eksternal -di mana budaya hukum masyarakat luas (komunitas Muslim dan non-Muslim)- melakukan perubahan sosial dengan menetapkan sertifikasi halal pada pangan halal yang diatur berdasarkan Undang-Undang secara formal. Selanjutnya, pemangku kepentingan didorong untuk melakukan perubahan nilai dan sikap dalam mengatur hukum pangan halal thayyib dengan menetapkan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ben-Dor, O. (2008). *Thinking About Law: In Silence with Heidegger*. Oregon: Hart Publishing.
- Friedman, L. M. (1988). Legal Culture and the Welfare State. In G. Teubner (Ed.), *Dilemmas of Law in the Welfare State* (p. 338). Berlin: Walter de Gruyter.
- Lawrence M. Friedman. (1969). Legal Culture and Social Development. *Law & Society Review*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.2307/3052760>
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. (P. Quinlin, K. Guarino, D. C. Felts, & S. J. Duffy, Eds.), *SAGE Publication. Inc* (Fourth Edi, Vol. 53). Washington DC: SAGE Publication, Inc.